

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : 52 TAHUN 2002 SERI : C NOMOR : 4**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : 20 TAHUN 2002
TENTANG**

**IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU
DILUAR KAWASAN HUTAN(IPHHKLH)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penertiban penebangan, pengangkutan dan pemasaran kayu dari hutan rakyat/tanah milik, dipandang perlu untuk mengadakan pengaturan melalui penertiban Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Diluar Kawasan Hutan (IPHHKLH);
 - b. bahwa berdasarkan kesepakatan hasil rapat koordinasi Pungutan Asli Daerah (PAD) Sektor Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Jambi tanggal 15 April 2002 perlu penyeragaman penyebutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Diluar Kawasan Hutan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3909), junto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG
IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DI LUAR KAWASAN
HUTAN (IPHHKLH)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi;
- e. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi;
- f. Badan Hukum adalah suatu bentuk usaha yang pendiriannya menurut ketentuan yang berlaku yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- g. Hutan Rakyat/Hutan Milik adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik, yang berada diluar kawasan hutan;
- h. Kayu Rakyat adalah setiap kayu, baik yang berasal dari budidaya maupun kayu alam yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik;

- i. Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat IPKR adalah Izin yang diberikan kepada perorangan, Kelompok tani atau Badan Hukum dengan tujuan untuk menebang, mengumpulkan, mengangkut dan memasarkan kayu pada tanah milik/hutan rakyat;
- j. Laporan hasil produksi kayu rakyat adalah laporan realisasi produksi kayu rakyat yang dibuat oleh pemegang izin dan telah disahkan Petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang ditunjuk;
- k. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) kayu rakyat adalah surat legalitas pengangkutan kayu rakyat dari lokasi IPKR ke Industri penerima kayu, dimana SKSHH tersebut menyertai kayu yang diangkut;

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN
IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN
DALAM KAWASAN HUTAN (IPHHDKH)

Pasal 2

Setiap warga Negara Indonesia secara Perorangan atau Badan Usaha yang menebang, mengumpulkan, mengangkat dan memasarkan Kayu Rakyat pada tanah milik/hutan rakyat yang berada di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi harus mendapat Izin Pemungutan Hasil Hutan diluar Kawasan Hutan (IPHHKLH).

BAB III
PRIORITAS PEMBERIAN IPHHKLH

Pasal 3

Pemberian IPHHKLH diprioritaskan kepada :

- a. Koperasi/Kelompok Tani;
- b. Badan Usaha yang bergerak dibidang Perakayuan;
- c. Yayasan/Organisasi Sosial yang memerlukan Sumber pembiayaan;
- d. Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Perorangan.

BAB IV
LUAS AREAL DAN MASA BERLAKU
IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU
DILUAR KAWASAN HUTAN (IPHHKLH)

Pasal 4

- (1) IPHHKLH diberikan pada tanah milik rakyat diluar kawasan hutan, dan apabila dieksploitasi tidak menimbulkan dampak negative terhadap kelestarian lingkungan hidup;

- (2) IPHHKLH tersebut pada Ayat(1) pada Pasal ini diberikan untuk luas tanah maksimum 100 Ha dengan jenis kayu dan volume sesuai dengan potensi kayu hasil survey dimana setiap pemohon dapat mengajukan maksimum 5(lima) izin;
- (3) Masa berlaku IPHHKLH 6(enam) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 1(satu) tahun terhitung tanggal penerbitan izin;
- (4) Apabila masa berlaku IPHHKLH telah selesai namun target produksi belum tercapai sepenuhnya, maka Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dapat langsung menerbitkan persetujuan perpanjangan IPHHKLH untuk memanfaatkan sisa target produksi;
- (5) Apabila masa berlaku IPHHKLH belum selesai namun target produksi yang diberikan telah tercapai dan lokasi IPHHKLH masih terdapat potensi kayu yang dapat dimanfaatkan, maka Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dapat memberikan persetujuan penambahan target produksi dengan jumlah volume kayu sesuai dengan hasil survey.

BAB V
PERSYARATAN PERMOHONAN
IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU
DILUAR KAWASAN HUTAN (IPHHKLH)

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Diluar Kawasan Hutan. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy KTP perorangan atau KTP Pengurus Koperasi/Kelompok Tani, untuk Pengusaha Kecil melampirkan Fotocopy Surat Izin Usaha;
 - b. Peta lokasi yang dimohonan Izin Pemungutan Hasil Hutan, dengan skala 1:10.000 dengan peta situasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muaro Jambi skala 1:250.000, diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - c. Pernyataan rencana penanaman/pemanfaatan lahan yang akan dibuka.

Pasal 6

- (1) Apabila tidak memiliki sertifikat atau surat-surat bukti kepemilikan tanah lainnya, maka pembuktian kepemilikan tanah dapat berupa pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2(dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertical maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik tanah tersebut;
- (2) Permohonan IPHHKLH pada tanah Negara diluar kawasan hutan, terlebih dahulu harus memperoleh Izin Prinsip Pemanfaatan Tanah dari Bupati.

BAB VI SURVEY LOKASI

Pasal 7

- (1) sebelum Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Diluar Kawasan Hutan (IHHKLH) diterbitkan, terlebih dahulu dilakukan survey lokasi oleh petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan bersama-sama dengan Sekretaris Daerah dan Instansi terkait;
- (2) Pemeriksaan/survey lapangan meliputi :
 - a. tata letak dan status tanah milik / hutan rakyat;
 - b. potensi kayu (inventarisasi);
 - c. pembuatan peta lokasi;
 - d. biaya pemeriksaan/survey dibebankan kepada pemohon sesuai dengan tarif perjalanan yang berlaku.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DILUAR KAWASAN HUTAN (IPHHKLH)

Pasal 8

- (1) pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Diluar Kawasan Hutan (IPHHKLH) berkewajiban untuk :
 - a. Mentaati ketentuan penggunaan jalan angkutan;
 - b. Mentaati ketentuan administrasi yang berlaku dalam pengangkutan kayu rakyat;
 - c. Melunasi pungutan-pungutan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Memprioritaskan hasil produksi IPKR untuk pemenuhan bahan baku industri lokal;
 - e. Membuat laporan hasil produksi kayu setiap akhir bulan sejak IPKR diterbitkan;
 - f. Melakukan penanaman kembali pada areal yang telah dieksploitasi sesuai dengan rencana penggunaan lahan yang dilampirkan pada permohonan IPKR.
- (2) Pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Diluar Kawasan Hutan (IPHHKLH) dilarang :
 - a. Menggunakan IPHHKLH yang dimilikinya kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
 - b. Menggunakan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Diluar Kawasan Hutan (IPHHKLH) sebagai jaminan bahan baku pendirian atas perluasan industri perkayuan;
 - c. Menebang dan mengeluarkan kayu diluar areal IPHHKLH;
 - d. Mengangkut kayu keluar dari areal IPHHKLH tanpa dilengkapi dokumen angkutan yang sah;

- e. Melakukan pembakaran limbah kayu pada pembukaan lahan;
- f. Menggunakan alat berat dalam pengambilan kayu pada areal IPHHKLH, kecuali pada areal yang akan dilakukan tebang habis untuk perkebunan dan pemanfaatan lahan lainnya.

BAB VIII TATA USAHA KAYU RAKYAT

Pasal 9

Pelaksanaan tata usaha kayu rakyat produksi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Diluar Kawasan Hutan (IPHHKLH) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX SANKSI

Pasal 10

- (1) IPHHKLH dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Pemegang IPHHKLH tidak melaksanakan kewajiban dan atau tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7;
 - b. Pemegang IPHHKLH tidak melaksanakan kegiatan dilokasinya dalam jangka waktu 2(dua) bulan setelah IPHHKLH diterbitkan.
- (2) Dalam hal berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) huruf a, maka pemegang IPHHKLH tidak diperkenankan melanjutkan kegiatan penebangan;
- (3) Pelanggaran dibidang Tata Usaha Kayu dikenakan sanksi penghentian sementara pelayanan dokumen.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 27 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi

Ditetapkan di : Sengeti
Pada tanggal : 6 September 2002

BUPATI MUARO JAMBI

DTO

H. AS'AD SYAM

Diundangkan di : SENGETI
Pada tanggal : 12 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

DTO

Drs. MUCHTAR MUIS

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2002 NOMOR 52 SERI C TANGGAL 12 SEPTEMBER 2002